



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN ACEH UTARA

Jln. Nyak Adam Kamil No. 6 Telp. 43014 Fax : (0645) 44959

LHOKSEUMAWE 24313

Nomor : Kd.01.09/4/PP.00.4/624/2006
Lampiran : -
Hal : *Persetujuan Pendirian RA Al Ahyar*

Lhokseumawe, 21 Februari 2006 M
22 Muharram 1427 H

Kepada Yth,
Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) Al Ahyar
Gampong Bangka Jaya Kecamatan Dewantara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Menanggapi Surat Saudara Nomor : 01/RA/AY/BJ/2005, tanggal 5 Desember 2005 tentang Permohonan Izin Pendirian Raudhatul Athfal (RA) Al Ahyar Kec. Dewantara Kabupaten Aceh Utara maka sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 tentang Pendirian Madrasah dan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan ini kami dapat menyetujui untuk pendiriannya :

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Nama Madrasah | : | Raudhatul Athfal (RA) Al Ahyar |
| 2. Tahun Pendirian | : | Tahun 2004 |
| 3. Diasuh Oleh | : | Masyarakat |
| 4. Alamat | : | Gampong Bangka Jaya Kec. Dewantara
Kabupaten Aceh Utara |
| 5. Terhitung sejak | : | 5 Desember 2005 |

Dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan
2. Sekolah tersebut berstatus Swasta penuh dan membuat laporan penyelenggaraan ke Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara
3. Setelah 1 (satu) tahun sejak mulainya pembukaan oleh Kepala Madrasah harus membuat laporan lengkap tentang terpenuhi / tidaknya persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia
4. Surat Persetujuan tertulis ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun apabila Madrasah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya surat persetujuan tertulis ini.

Demikianlah surat Persetujuan Pendirian Madrasah ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Kepala,

Drs. H. M. Daud Hasbi, M.Ag
Nip. 150256365

Tembusan :

1. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Departemen Agama RI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. NAD
3. Bupati Aceh Utara di Lhokseumawe
4. Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kab. Aceh Utara di Lhokseumawe